



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Sulawati binti Marten, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 03 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Oktober 2000 telah menikah seorang laki-laki bernama **Usman alias Tawang bin Tawang (Almarhum)**, Agama: Islam dengan seorang perempuan bernama: **Sulawati binti Marten**, Umur: 50 Tahun (sakita, 01 Januari 1969), Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Urusan rumah tangga, Tempat Tinggal: Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0330/006/XII/2018

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Buk



yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Tanggal 06 Desember 2018, setelah pernikahan keduanya bertempat tinggal di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

1.Asriandi bin Usman

2.Usmawati binti Usman

3.Abd. Rahman bin Usman

2. Bahwa ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 048/05/BMT/XII/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Bahomante tanggal 03 Januari 2019;
3. Bahwa setelah ayah anak tersebut meninggal dunia, maka anak yang ditinggalkan masih di bawah umur yakni anak kedua (Usmawati binti Usman) dan anak ketiga (Abd. Rahman bin Usman) dan berada dalam pemeliharaan ibu kandung dalam hal ini Pemohon;
4. Bahwa menjelang kematian, almarhum tidak pernah menyerahkan wali pengasuh;
5. Bahwa selama hidup almarhum memiliki harta peninggalan berupa sertifikat tanah yang hendak dijual;
6. Bahwa untuk pengurusan akta jual beli dan balik nama sertifikat tersebut, Notaris membutuhkan tanda tangan dari semua ahli waris namun dua anak dari pewaris belum cukup umur maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Bungku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Buk



2. Menetapkan, mengangkat **Sulawati binti Marten (Pemohon)** sebagai wali untuk dari anak pasangan suami istri **Usman alias Tawang bin Tawang (Almarhum)** dengan **Sulawati binti Marten** yang bernama **Usmawati binti Usman** dan **Abd. Rahman bin Usman**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 720654107690001 atas nama Sulawati, tertanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0330/006/XII/2018 atas nama Pemohon tertanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 048/05/BMT/XII/2019 atas nama Usman Tawang tertanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali bermeterai cukup dan telah dinazegen oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Buk



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206050404000001 atas nama Asriandi, tertanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-13102016-0790, atas nama Asrian tertanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7909/Istimewa/2012, atas nama Usmawati tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7910/Istimewa/2012, atas nama Abd. Rahman tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00847/2017 atas nama Sulawati, tertanggal 06 November 2017, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda. (Bukti P.8);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sumarni binti Heriko**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bahomante, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai kakak ipar saksi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Usman namun biasa juga dipanggil dengan nama Tawang, telah meninggal dunia pada bulan Mei 2007 di Desa bahomante;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Asriandi, Usmawati dan Abd. Rahman;
- Bahwa Sejak ayah kandung mereka meninggal dunia anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon ketiga anaknya tersebut diperlakukan dengan baik dan tidak pernah mendapat perlakuan buruk dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan suaminya berupa sebidang tanah yang terletak di desa Bahomohoni, namun terkendala karena 2 (dua) orang anaknya yang berhak saat ini masih dibawah umur yakni anak kedua masih berumur 15 tahun dan ketiga masih berumur 14 tahun;
- Bahwa Hasil dari penjualan tanah tersebut, Pemohon gunakan untuk biaya pendidikan ketiga anak Pemohon tersebut;

Saksi 2, **Marten bin Modeney**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bahomante, Kec. Bungku Twengah, Kab. Morowali, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Usman panggilan lainnya dikenal dengan nama Tawang, telah meninggal dunia pada bulan Mei 2007 di Desa bahomante;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Asriandi, Usmawati dan Abd. Rahman;
- Bahwa Sejak ayah kandung mereka meninggal dunia anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon hingga saat ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon ketiga anaknya tersebut diperlakukan dengan baik dan tidak pernah mendapat perlakuan buruk dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan suaminya berupa sebidang tanah yang terletak di desa Bahomohoni, namun terkendala karena 2 (dua) orang anak Pemohon yang berhak saat ini masih dibawah umur, sehingga Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini untuk penetapan perwalian dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Hasil dari penjualan tanah tersebut, Pemohon gunakan untuk biaya pendidikan anak- anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 18 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Buk



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Tawang alias Usman dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak kedua dan ketiga dua masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas dua orang anak tersebut, khususnya untuk menjual tanah peninggalan suami Pemohon yang berada di Bahomohoni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 – P.8) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, semuanya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-3, merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai nama suami Pemohon adalah bernama Tawang alias

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Buk



Usman, yang telah meninggal dunia pada bulan Mei 2007 di Desa Bahomante, telah dikaruniai tiga orang anak semuanya dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan terawat dengan baik, Pemohon akan menjual tanah peninggalan suami Pemohon untuk biaya pendidikan ketiga anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Tawang alias Usman yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2000 dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Asriandi, laki-laki, tanggal lahir 14 April 2001
 - b. Usmawati, perempuan, tanggal lahir 13 Oktober 2003;
 - c. Abd. Rahman, laki-laki, tanggal lahir 25 Oktober 2004;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2007 di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah;
3. Bahwa Pemohon akan menjual tanah peninggalan suami Pemohon yang berada di Bahomohoni dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00847 / 2017;
4. Bahwa Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berkelakuan baik, dan mampu bertanggung jawab sebagai pengampu/wali dari Usmawati dan Abd. Rahman;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Buk



5. Bahwa permohonan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan akta jual beli dan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 00847 / 2017 yang selanjutnya dipergunakan biaya pendidikan ketiga orang anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak bernama Usmawati, perempuan, tanggal lahir 13 Oktober 2003 dan Abd. Rahman, laki-laki, tanggal lahir 25 Oktober 2004, belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) telah berada dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya sendiri semenjak ayahnya (Tawang alias Usman) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2007, sedangkan anak-anak tersebut selama dalam asuhan Pemohon terawat dengan baik karena Pemohon sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari kedua anak tersebut, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأَتُوا آلَيْتُمُ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohon Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Buk



bernama Usmawati, perempuan, tanggal lahir 13 Oktober 2003 dan Abd. Rahman, laki-laki, tanggal lahir 25 Oktober 2004 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Usmawati binti Usman, perempuan tanggal lahir 13 Oktober 2003 dan Abd. Rahman bin Usman, laki-laki tanggal lahir 25 Oktober 2004 berada dibawah perwalian Pemohon (Sulawati binti Marten);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh kami Fahrudin,S.Ag.,MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Munifa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Fahrudin,S.Ag.,MH.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Buk



Panitera Pengganti

Munifa, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 75.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)